

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN ATAS RISIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Studi Kasus Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan)

Nita Safira Panjaitan ¹⁾, Endhitatri Br Tarigan ²⁾, Alusianto Hamonangan ³⁾, Onan Purba ⁴⁾
Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung Medan ^{1,2,3,4)}
Corresponding Author: nitasafira26@gmail.com ¹⁾, enditatri6@gmail.com ²⁾,
alusiantoh710@gmail.com ³⁾, onanpurba12@mail.com ⁴⁾

History:

Received : 11 April 2022
Revised : 12 Mei 2022
Accepted : 15 Juni 2022
Published: 15 September 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The Fire Department is one of the agencies assigned and authorized to carry out the process of rescuing victims of fire disasters and extinguishing fires and investigating the causes of fires. The Fire Department needs a good occupational safety and health management system so that it is able to optimally support the achievement of agency goals and can provide comfort and security for Fire Department employees. Occupational safety is an effort made in preventing, overcoming and reducing the occurrence of accidents. Occupational safety is an effort made in preventing, overcoming and reducing the occurrence of accidents. Control of various kinds of hazards by implementing proper hazard control in carrying out occupational safety and protection. This research uses empirical normative methods, namely all sources are taken from literature, laws and direct field studies by conducting interviews. The formulation of the problem in this study is first, the obstacles that are often faced by firefighters in carrying out their duties in the field, secondly, efforts to prevent and control fires and thirdly legal protection for firefighters for risks in carrying out their duties in Medan City. Inadequate facilities and infrastructure compared to the area and characteristics of the field conditions of the service work area, human resources that are not optimal in terms of quantity and quality, the limited number and quality of personnel in supporting the implementation of tasks, the weak data collection/information system, the lack of adequate budget availability in the framework of disaster management, the coordination of the implementation of fire disaster management is not yet optimal, the facilities and infrastructure are still limited in the implementation of disaster management, the lack of disaster mitigation infrastructure, the lack of preparedness in dealing with disasters, the lack of public outreach about disaster management. Efforts to prevent and control fires are more focused on community members, in order to increase the level of security and feasibility of all home equipment and equipment used in everyday life to avoid the danger of fire. The form of protection for workers at the Medan City Fire Department includes social, technical and economic protection.

Keywords: Legal Protection, Fire Fighting, Risk

Abstrak

Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu instansi yang bertugas dan diberi wewenang untuk melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api serta menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari instansi secara optimal serta dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Keselamatan kerja merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Keselamatan kerja merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja. Penelitian ini menggunakan metode normatif

empiris, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan studi lapangan langsung dengan melakukan wawancara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, kendala yang sering dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas di lapangan, kedua, upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran dan ketiga perlindungan hukum bagi petugas pemadam kebakaran atas risiko dalam pelaksanaan tugas di Kota Medan. Belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan luas dan karakteristik kondisi lapangan wilayah kerja dinas, sumber daya manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas, masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas, masih lemahnya sistem pendataan/informasi, kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana, kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana, kurangnya sosialisasi masyarakat tentang penanggulangan bencana. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih dititikberatkan kepada warga masyarakat, agar meningkatkan tingkat keamanan dan kelayakan segala perlengkapan maupun peralatan rumah apapun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bahaya kebakaran. Bentuk perlindungan terhadap pekerja pada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran kota Medan mencakup perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemadam Kebakaran, Risiko

PENDAHULUAN

Kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum, kesadaran pekerja tentang pentingnya organisasi dan kepentingannya. Namun masalah keselamatan kerja bukannya hanya semata-mata tanggung jawab mengenai semua persoalan yaitu semua institusi, tenaga kerja dan masyarakat. Keselamatan kerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi semua orang terutama bagi instansi-instansi. Sebab dampak dari kecelakaan dan kesalahan kerja tidak hanya merugikan karyawan tetapi juga merugikan instansi yang terkait. Keselamatan kerja merupakan suatu daya dan upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja. Karena kenyamanan kerja dan semangat kerja suatu kondisi yang harus diketahui dan

diinformasikan kepada pihak pekerja. Dengan diketahuinya dampak positif dan dampak negatif suatu pekerjaan dapat meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan mengetahui berhasil atau tidaknya pengabdian kerja suatu lembaga atau instansi. Keterlibatan yang mempunyai peran serta cukup besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Diantaranya adalah pengawasan dengan dibuatnya peraturan-peraturan atas hak dan kewajiban demi jaminan sosial oleh pemerintah yang menjadi syarat keamanan dan tercapainya program yang besar dalam bentuk partisipasi maupun kontrol sosial yang dilaksanakan secara efisien. 2 Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar

1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat.

Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. "Penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk para pegawai di lingkungan instansi pemerintahan diberikan atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai di bidang kesehatan pada umumnya dan untuk meningkatkan motivasi produktivitas kerja para pegawai pada khususnya." ¹ Kebakaran disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran yaitu faktor manusia dan faktor teknis. Kasus kebakaran di Indonesia sekitar 62,8% disebabkan oleh kurangnya sikap dan pengetahuan, listrik atau adanya hubungan pendek arus listrik, kurangnya penataan ruang yang baik dan minimnya prasarana penanggulangan bencana kebakaran. "Adapun dampak dari kebakaran ini

menurut UNESCO mengakibatkan kehilangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, penurunan kualitas udara dan polusi udara. Dampak lain dari tidak adanya tanggap darurat kebakaran yang pasti terjadi adalah respon yang natural yaitu kepanikan pada semua orang untuk menyelamatkan diri." ² Maka dari itu di perlukan efektifitas perlindungan diri dan keselamatan yang terstruktur dan terukur, selain dapat menimbulkan korban jiwa dari tidak adanya sistem tanggap darurat dapat pula menimbulkan kerugian secara material pada gedung, perusahaan maupun tempat tempat lainnya harus melakukan deficiency anggaran dan penggantian tersebut memerlukan banyak biaya untuk menggantinya dan kedepan citra kantor akan menurun. Sebagaimana Dinas Pemadam Kebakaran turun langsung dilapangan untuk memadamkan api jika terjadi bencana kebakaran yang memerlukan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Alat bantu kerja juga diperlukan untuk terlaksananya pertolongan terhadap bencana kebakaran seperti pompa, pakaian/jas pemadam kebakaran, tabung gas pemadam api dan terutama mobil pemadam kebakaran. Salah satu alat yang berfungsi untuk menyalurkan air ke sumber api dan juga didukung oleh tekanan dari pompa hydrant.

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu masalah yang penting dalam setiap proses operasional terutama pada setiap anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen yang menjamin pekerja dari

dampak bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh instansi yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi akibat yang terjadi dari penyelamatan kerja. "Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai upaya jaminan keselamatan kerja yang biasa bagi pegawai dan bagi Dinas Pemerintah Kebakaran. "Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu instansi yang bertugas dan diberi wewenang untuk melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api serta menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari instansi secara optimal serta dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Keselamatan kerja merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja. Karena kenyamanan kerja dan semangat kerja suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak pekerja. Dengan diketahuinya dampak positif dan dampak negatif suatu pekerjaan dapat meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan mengetahui berhasil atau tidaknya pengabdian kerja suatu

lembaga atau masyarakat. Keterlibatan yang mempunyai peran serta cukup besar untuk terselenggaranya jaminan sosial tenaga kerja dengan sebaik-baiknya. Dalam melakukan pemadaman kebakaran, petugas di Kota Medan belum didukung dengan alat pelindung diri yang lengkap seperti tidak adanya sepatu khusus pemadam kebakaran (firefighter boots) serta belum memadai sesuai dengan jumlah petugas seperti kurangnya jumlah baju dan celana tahan panas, sarung tangan, dan masker. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, petugas pemadam kebakaran dihadapkan pada bahaya dan risiko yang tinggi di lokasi kebakaran, seperti tersulut api, terhirup asap, tertimpa rubuhan bangunan, tertusuk benda tajam, terpapar panas dan sebagainya. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa : "Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat". Secara sosiologis kedudukan pekerja adalah tidak bebas, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain, majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mendalami lebih luas dan dalam terkait hal diatas dengan mengangkat judul penelitian PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN ATAS RISIKO DALAM PELAKSANAAN TUGAS (Studi Kasus Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran Kota Medan).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan (field research) yaitu pekerja pada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran kota Medan. 2. Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan perlindungan pada pekerja di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran. Bersifat analisis karena gejala dan fakta yang dinyatakan oleh responden kemudian akan dianalisis terhadap berbagai aspek hukum ketenagakerjaan. 3. Alat pengumpul data Dalam melakukan penelitian secara yuridis menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder adalah data yang langsung 15 diperoleh tanpa melalui responden atau informan. Untuk memecahkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mendapat data sekunder melalui sumber penelitian sebagai

berikut: a. Bahan-bahan hukum primer Bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UndangUndang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan b. Bahan-bahan Hukum sekunder Bahan berupa semua publikasi tentang hukum meliputi teks-teks, surat kabar, majalah, situs internet, skripsi, tesis, disertasi, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi. d. Bahan hukum tersier Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. 4. Populasi dan sampel Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dan ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mencari jumlah populasi yang ada di lokasi penelitian dan mencari sampel dengan tehnik non probability sampling yaitu purposive sampling. Dengan tehnik ini penulis memilih orang responded dan tidak mengutamakan derajat 16 keterwakilan populasi dari sampel dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yaitu orang yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan pemadam kebakaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Kebakaran Penyebab Umum Bencana Kebakaran : Urutan kejadian dari mulai terjadinya kebakaran hingga menjadi bencana besar dengan banyak korban jiwa. Ada tiga persyaratan dasar kebakaran bisa terjadi dan semakin membesar: a. Adanya bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar b. Adanya sumber pemantik api c. Adanya oksigen di udara untuk mendukung pembakaran.

“Kemampuan mengelola dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketiga elemen ini akan banyak mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran serius. Urutan kejadian yang dapat menyebabkan kebakaran besar dapat mencakup hal-hal berikut: “1. penumpukan bahan yang mudah terbakar di tempat kerja 2. pengadaan sumber pemantik api secara tidak disengaja 3. ketidakmampuan mendeteksi adanya kebakaran dengan cepat 4. ketidakmampuan mengendalikan kebakaran dan memadamkannya. Ketidakmampuan pengusaha atau pengendali bangunan untuk mengelola kebakaran bisa menyebabkan kematian manusia. Penyebab paling umum kebakaran besar menjadi bencana besar bagi manusia adalah ketidakmampuan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan untuk keluar bangunan secara tepat waktu dan aman. Lebih banyak orang tewas dalam kebakaran akibat menghirup asap dan gas beracun dibandingkan akibat panasnya api. Gas beracun juga dapat menyebabkan hilangnya

kesadaran dalam beberapa menit, maka evakuasi tepat waktu sangatlah penting. Waktu persisnya hal ini terjadi tergantung pada banyak faktor, tetapi disarankan agar setiap orang di dalam sebuah bangunan harus mencapai satu tempat yang aman atau zona terlindung dalam waktu dua hingga tiga menit setelah mengetahui adanya kebakaran yang tidak terkendali. Alasan ketidakmampuan untuk keluar tepat waktu dari bangunan bisa mencakup kondisi atau praktik yang tidak aman seperti berikut ini: 1. Rancangan bangunan yang buruk Kurangnya penyediaan rute penyelamatan diri dari kebakaran dalam rancangan bangunan. Ini bisa mengakibatkan jalan buntu yang panjang di dalam bangunan sehingga jika terjadi kebakaran di antara area tersebut dan pintu keluar satu-satunya, orang-orang yang terjebak di dalamnya tidak memiliki sarana penyelamatan. Seringkali rute penyelamatan diri saat kebakaran hanya tersedia di lantai dasar sebuah bangunan, dan jika kebakaran berkobar di bawah yang menjadi satu-satunya jalan turun dari lantai atas, pekerja mungkin terjebak oleh api yang menyala. Rute penyelamatan diri dari kebakaran yang mungkin tidak memadai untuk jumlah pekerja dan tamu di bangunan tersebut, menyebabkan ketidakmampuan untuk menyelamatkan diri secara efektif dari bangunan tersebut. 19 2. Hambatan rute penyelamatan diri dari kebakaran Gudang dan fasilitas penyimpanan seringkali diisi terlalu

banyak barang atau berisi bahan-bahan yang tidak terdistribusi dengan baik, yang mengakibatkan hambatan rute penyelamatan diri dari kebakaran. Penguncian pintu keluar sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan dapat mengakibatkan ketidakmampuan membuka rute keluar dan menyebabkan orang-orang terjebak di jalan buntu di dalam bangunan yang terbakar. 3. Tidak adanya sistem peringatan dini jika terjadi kebakaran Sistem peringatan dini saat kebakaran. misalnya detektor asap, detektor panas atau detektor api memberikan cara yang efektif untuk mendeteksi kebakaran dengan cepat demi melaksanakan tindakan pengendalian yang tepat waktu. Bila memungkinkan, detektor-detektor tersebut harus terhubung dengan sebuah sistem alarm evakuasi independen yang berbunyi cukup keras sehingga semua pekerja dapat mendengar sinyal jika terjadi keadaan darurat. Tidak adanya atau tidak berfungsinya sistem dan peralatan untuk mendeteksi adanya kebakaran dan untuk memberikan peringatan dini dapat menyebabkan keterlambatan signifikan dalam penyelamatan diri dan evakuasi sebuah bangunan. 4. Tidak adanya prosedur darurat Tidak adanya prosedur darurat, tidak adanya pelatihan tentang prosedur tersebut dan tidak adanya praktik rutin prosedur tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam evakuasi sebuah bangunan. 20 "Peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan

kebakaran dapat di analisa dari beberapa sebab di antaranya :”8 1. Nyala api dan bahan-bahan yang pijar. Jika suatu benda padat di tempatkan dalam nyala api, maka suhunya akan naik, mulai terbakar dan bernyala terus sampai habis. Kemungkinan terbakar tidak tergantung dari sifat benda yang mudah terbakar atau sukar terbakar, besarnya zat padat, keadaan zat padat, cara menyalanyakan zat padat baik itu sejajar atau di atas nyala api. 2. Penyinaran. Terbakarnya suatu bahan yang mudah terbakar oleh benda pijar atau nyala api tidak perlu atas dasar persentuhan. Semua sumber panas memancarkan gelombang-gelombang elektromagnetis yaitu sinar inframerah. Jika gelombang ini mengenai benda, maka pada benda tersebut dilepaskan suatu energi yang akan berubah menjadi panas. Benda tersebut menjadi panas dan jika suhunya terus naik, maka pada akhirnya benda tersebut akan menyala sekalipun benda tersebut tidak dikenai api. 3. Peledakan uap atau gas. Setiap campuran gas atau uap yang mudah terbakar dengan udara akan menyala, jika terkena benda pijar atau nyala api dan pembakaran yang terjadi akan meluas dengan cepat, manakala kadar gas atau uap berada dalam batas untuk menyala atau meledak. Batas-batas kadar ini tergantung kepada bahan bahan yang memiliki sifat zat, suhu dan tekanan udara yang berkisar di antara 2.0000 m/s. Kecepatan ini akan mempengaruhi besar kerusakan yang di akibatkan

oleh peledakan. 4. Peledakan debu atau noktah-noktah zat cair. Debu-bebu dari zat-zat yang mudah terbakar atau noktah-noktah cair yang berupa suspensi di udara bertingkah seperti campuran gas dan udara atau uap dalam udara dan dapat meledak. 5. Percikan api. Percikan api yang bertemperatur cukup tinggi menjadi sebab terbakarnya campuran gas, uap atau debu dan udara yang dapat menyala. Biasanya percikan api tak dapat menyebabkan terbakarnya benda padat, oleh karena tidak cukupnya energi dan panas yang ditimbulkan akan menghilang di dalam benda padat. Percikan juga bisa di akibatkan oleh arus listrik pada pemutusan hubungan arus listrik pada kumparan yang bertenaga listrik, pengosongan listrik pada elektrodaeletroda. Percikan api yang di karenakan beradunya dua benda padat dapat menyebabkan pula campuran gas atau uap udara mudah menyala. 6. Terbakar sendiri Kebakaran sendiri dapat terjadi pada ongkongan bahan bakar mineral yang padat atau zat-zat organis, apabila peredaran udara cukup besar untuk terjadinya proses oksidasi, tetapi tidak cukup untuk mengeluarkan panas yang terjadi. Hal ini juga di pengaruhi kelembaban. 7. Reaksi kimiawi. Reaksi-reaksi kimiawi tertentu menghasilkan cukup panas yang besar yang berakibat timbulnya kebakaran. Fosfor kuning teroksidasi sangat cepat, bila bersinggungan dengan udara. Bubuk besi yang halus (besi pirofor) pijar dalam udara yang mungkin menimbulkan

kebakaran. Kalsium karbida mengurai secara secara eksotermis, jika terkena air, dan membebaskan gas asitelen yang mungkin meledak atau terbakar oleh panas yang terjadi. Natrium dan kalium bereaksi keras dengan air dan membebaskan zat air, yang mungkin terbakar, jika suhu naik melebihi 40°C. Asam Nitrat yang mengurai pada bahan-bahan organik yang menyebabkan nyala api. Seluloid mengurai pada suhu 100°C, mungkin menyala pada suhu 150°C sebagai akibat zat asam yang dikandungnya dan mungkin meledak bila di simpan pada wadah tertutup. Dan zat-zat yang bersifat mengoksidasi seperti hidrogen peroksida, klorat, perklorat, borat, perborat dan lain-lain yang membebaskan oksigen pada pemanasan, dengan aktif meningkatkan proses oksidasi dan menyebabkan terbakarnya bahan-bahan yang dapat di oksidasi. 8. Peristiwa-peristiwa lain. Gesekan antara dua benda menimbulkan panas, yang semakin banyak menurut besarnya koefisien gesekan. Manakala panas yang timbul lebih besar dari kecepatan panas lingkungan, kebakaran mungkin terjadi pada mesin yang kurang minyak atau oli.

B. Pencegahan Terjadinya Kebakaran

Pencegahan kebakaran adalah usaha yang penting dan esensial karena pencegahan menjadi langkah awal dalam upaya manajemen kebakaran sehingga dapat menekan potensi kebakaran seminim mungkin yang disertai dengan upaya

pengendalian secara terpadu dan menyeluruh. Pencegahan kebakaran adalah langkahlangkah yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran yang meliputi tahapan strategis. Tahapan strategis tersebut digunakan sebagai upaya pengendalian risiko kebakaran dengan menekan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan risiko. Kesiapan rumah sakit dalam pengelolaan sistem tanggap darurat harus selalu ditingkatkan sehingga dapat menghindari risiko dari bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan fisik bangunan, kecatatan bahkan kematian bagi penghuni (pasien), pengunjung dan pekerja selama berada didalam lingkungan rumah sakit. Hal ini dikarenakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak pernah terlepas dari adanya peran, tugas dan tanggung jawab dari pihak manajemen rumah sakit guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tanggap darurat kebakaran di rumah sakit berjalan dengan baik. Program pencegahan dan pengendalian kebakaran yang terorganisir akan menekan risiko timbulnya api dan menghindari terjadinya kebakaran. "Pencegahan kebakaran dan pengurangan korban kebakaran tergantung dari lima prinsip pokok sebagai berikut : a. Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau keadaan panik. b. Pembuatan bangunan yang tahan api. c. Pengawasan yang teratur dan berkala. d. Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya. e. Pengendalian kerusakan untuk membatasi

kerusakan sebagai akibat kebakaran dan tindakan pemadamannya." Pencegahan kebakaran pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kebakaran secara dini agar tidak meluas. Adanya peristiwa kebakaran di rumah sakit dapat menimbulkan dampak yang besar mengingat di rumah sakit terdapat pekerja, pengunjung dan pasien yang berada dalam kondisi lemah serta terdapat berbagai macam bahan kimia yang mudah meledak mudah terbakar dan terdapat peralatan elektronik yang dapat mengakibatkan terjadinya korsleting listrik. Untuk itu sangat penting adanya sistem keselamatan proteksi kebakaran yang tepat dan efektif sebagai langkah pencegahan kerugian materil dan nonmateril akibat kebakaran. Pencegahan kebakaran adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan serta pemadaman kebakaran yang meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan. Adapun program pencegahan dan pengendalian kebakaran di antaranya pembentukan tim, pembuatan standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat, Pencegahan Terjadinya Kebakaran Pencegahan kebakaran adalah usaha yang penting dan esensial karena pencegahan menjadi langkah awal dalam upaya manajemen kebakaran sehingga dapat menekan potensi kebakaran seminim mungkin yang disertai dengan upaya pengendalian secara terpadu dan

menyeluruh. Pencegahan kebakaran adalah langkahlangkah yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran yang meliputi tahapan strategis. Tahapan strategis tersebut digunakan sebagai upaya pengendalian risiko kebakaran dengan menekan tingkat kemungkinan dan tingkat keparahan risiko. Kesiapan rumah sakit dalam pengelolaan sistem tanggap darurat harus selalu ditingkatkan sehingga dapat menghindari risiko dari bahaya kebakaran yang dapat menimbulkan kerusakan fisik bangunan, kecatatan bahkan kematian bagi penghuni (pasien), pengunjung dan pekerja selama berada didalam lingkungan rumah sakit. Hal ini dikarenakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak pernah terlepas dari adanya peran, tugas dan tanggung jawab dari pihak manajemen rumah sakit guna mendukung keberhasilan pelaksanaan tanggap darurat kebakaran di rumah sakit berjalan dengan baik. Program pencegahan dan pengendalian kebakaran yang terorganisir akan menekan risiko timbulnya api dan menghindari terjadinya kebakaran. 29

“Pencegahan kebakaran dan pengurangan korban kebakaran tergantung dari lima prinsip pokok sebagai berikut : a. Pencegahan kecelakaan sebagai akibat kecelakaan atau keadaan panik. b. Pembuatan bangunan yang tahan api. c. Pengawasan yang teratur dan berkala. d. Penemuan kebakaran pada tingkat awal dan pemadamannya. e. Pengendalian kerusakan untuk membatasi

kerusakan sebagai akibat kebakaran dan tindakan pemadamannya.”

Pencegahan kebakaran pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi kebakaran secara dini agar tidak meluas. Adanya peristiwa kebakaran di rumah sakit dapat menimbulkan dampak yang besar mengingat di rumah sakit terdapat pekerja, pengunjung dan pasien yang berada dalam kondisi lemah serta terdapat berbagai macam bahan kimia yang mudah meledak mudah terbakar dan terdapat peralatan elektronik yang dapat mengakibatkan terjadinya korsleting listrik. Untuk itu sangat penting adanya sistem keselamatan proteksi kebakaran yang tepat dan efektif sebagai langkah pencegahan kerugian materil dan nonmateril akibat kebakaran. Pencegahan kebakaran adalah semua tindakan yang berhubungan dengan pencegahan, pengamatan serta pemadaman kebakaran yang meliputi perlindungan jiwa dan keselamatan manusia serta perlindungan kekayaan. Adapun program pencegahan dan pengendalian kebakaran di antaranya pembentukan tim, pembuatan standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat pemenuhan fasilitas dan pelatihan mengenai kebakaran. Selain itu melakukan pemeriksaan rutin terhadap listrik dan bangunan (APAR, sumber air, dan lain-lain), pembuatan SOP di setiap alat atau kegiatan, dan diterapkan peraturan larangan merokok. Adapun tindakan yang dapat dilakukan adalah : 1. Tindakan pencegahan (preventif),

yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran dengan tujuan untuk menekan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran, antara lain: a. Mengadakan penyuluhan b. Pengawasan terhadap bahan-bahan bangunan c. Pengawasan terhadap penyimpanan dan penggunaan barang-barang d. Pengawasan peralatan yang dapat menimbulkan api e. Pengadaan sarana pemadam kebakaran f. Pengadaan sarana penyelamatan dan evakuasi g. Mengadakan latihan pemadaman kebakaran secara berkala h. Mempersiapkan prosedur pelaksana

2. Tindakan repressive, yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadi kebakaran dengan tujuan untuk mengevakuasi dan menganalisa peristiwa kebakaran tersebut untuk mengambil langkah-langkah berikutnya, seperti : a. Membuat pendataan b. Menganalisa tindakan-tindakan yang telah dilakukan (kegagalan/kegagalan) c. Menyelidiki faktor-faktor penyebab kebakaran sebagai bahan pengusutan.

3. Tindakan rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan yang dilakukan setelah terjadi kebakaran terhadap suatu bangunan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian mengenai tingkat kehandalan bangunan tersebut sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Pencegahan kebakaran adalah bagaimana menyadari faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran kemudian mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan menjadi kenyataan.

Diperlukan program pendidikan dan pengawasan tenaga kerja, rencana pemeliharaan gedung dan peralatan yang tepat dan teratur, prosedur untuk pemeriksaan rutin dan tidak terjadwal di tempat, serta lokasi peralatan pemadam kebakaran yang tepat yang juga perlu dijaga dengan baik, dipelihara dan diberikan akses yang tidak terhalang. Untuk membuat program tersebut menjadi efektif, seseorang yang berada dekat dengan cabang utama teratas dari pengelolaan harus diberi tanggung jawab untuk mengatur dan memantau program pencegahan kebakaran

B. Sejarah Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Pada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan“

Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda (Batavia) tahun 1919 dan pada saat itu pemadam kebakaran ini disebut Brandwier. Sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia unit pemadam kebakaran ini terus tetap ada namun dikelola oleh daerah tingkat II masing - masing yang keberadaannya bergabung dengan instansi yang ada pada saat itu.”¹⁵ Di Kota Medan khususnya unit Pemadam Kebakaran ini berada di Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Medan yang berada pada salah satu seksi dan disebut Unit Pencegah/ Pemadam Kebakaran Kotamadya Medan. Kemudian pada tahun 1967, unit Pemadam Kebakaran ini beralih posisinya dari Unit Pemadam Kebakaran dibawah

Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Medan ke Sub. Direktorat Ketertiban Umum. Pada tahun 1972 Unit Pemadam Kebakaran ini berubah menjadi Unit Linmas dibawah Sub Direktorat Ketertiban Umum. Sejak tahun 1979, Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Kota Medan dipindahkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. Penempatan Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan bertujuan untuk menyamakan perkembangan kota dengan strategi mengantisipasi sumber-sumber bencana khususnya sumber-sumber kebakaran yang baru dan mengetahui tingkat pelayanan publik lainnya. Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan yang dibentuk berdasarkan Perda Kota Medan No. 34 Tahun 2001, Keputusan Walikota Medan Nomor 67 Tahun 2002, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Universitas Sumatera Utara 51 DP2K kota Medan, mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran, melaksanakan pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. DP2K Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegah/ pemadam kebakaran;
2. Melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap bahaya kebakaran atau bencana alam;
3. Melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan/ pemadaman

- kebakaran atau bencana alam;
4. Menyelenggarakan pengawasan atau pengendalian terhadap pengolahan, penyimpanan, peredaran, kegiatan bongkar muat, pengangkutan barang dan bahan (material) yang mudah terbakar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Mengkoordinir kegiatan unit pemadam kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta, perusahaan, perhotelan, perbankan, tempat-tempat vital/ non vital, pusat perbelanjaan, pasar dan lain-lain
6. Melaksanakan kegiatan retribusi racun api 43
7. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada semua bangunan, gedung pertunjukan/pameran, tempat usaha, tempat hiburan dan tempat keramaian yang ramai dikunjungi orang yang rawan terhadap bahaya kebakaran
8. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Ketika kebakaran maka pemberangkatan regu pemadam kebakaran di DP2K Kota Medan dipimpin oleh kepala UPT dan/atau komandan regu. Regu pemadam berangkat dengan kendaraan pemadam kebakaran yang dikemudikan oleh supir pemadam. Supir pemadam memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan regu pemadam kebakaran agar segera mencapai lokasi kebakaran dengan selamat. Sesampainya di lokasi kebakaran regu pemadam kebakaran bertugas sesuai peran atau tugas masing-masing. Kepala UPT bertugas untuk berkordinasi dengan masyarakat sekitar dan pihak-pihak

terkait, menganalisis besaran kebakaran untuk dilaporkan melalui radio kepada petugas piket, dan UPT lainnya. Jika kepala UPT menilai butuh bantuan tim pemadam kebakaran lain maka dia akan melaporkan ke petugas piket. Petugas piket kemudian meminta UPT terdekat untuk memberikan bantuan. Komandan regu bertugas memimpin pasukan di regunya dalam melakukan pemadaman kebakaran. Komandan regu harus berkordinasi dengan kepala UPT dalam mengatur strategi pemadaman kebakaran. Pada awal kedatangan di lokasi kebakaran, anggota regu segera menggelar selang menuju titik terdekat ke objek yang terbakar. Setelah ada permintaan pengaliran air dari petugas pemegang nozzle, maka operator pompa yang dalam hal ini supir pemadam, segera mengalirkan air dengan tekanan air yang 44 disesuaikan dengan kondisi atau sesuai permintaan petugas pemegang nozzle untuk menyemprotkan air di area kebakaran. Jika terjadi kehabisan air, supir pemadam bersama satu anggota regu bertanggung jawab untuk mencari air di tempat terdekat lokasi kebakaran dengan meminta petunjuk dari komandan regu atau kepala UPT.

SIMPULAN

Belum memadainya sarana dan prasarana dibandingkan luas dan karakteristik kondisi lapangan wilayah

kerja dinas, sumber daya manusia yang belum optimal secara kuantitas dan kualitas, masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat dalam mendukung pelaksanaan tugas, masih lemahnya sistem pendataan/informasi, kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana kebakaran, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masih kurangnya infrastruktur mitigasi bencana, kurangnya kesiapan dalam menghadapi bencana, kurangnya sosialisasi masyarakat tentang penanggulangan bencana. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lebih dititikberatkan kepada warga masyarakat, agar meningkatkan tingkat keamanan dan kelayakan segala perlengkapan maupun peralatan rumah apapun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari bahaya kebakaran. Bentuk perlindungan terhadap pekerja pada Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran kota Medan mencakup perlindungan sosial, teknis, dan ekonomis. Perlindungan sosial yaitu pekerja pada DP2K Medan telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan oleh karena itu mereka dapat menikmati program di BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

Aloysius Uwiyono. 2014. Asas-asas
Hukum Perburuhan, Jakarta:
Rajawali Pers

Anizer. 2009. Teknik Keselamatan dan
Kesehatan Kerja di Industri.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Asikin, Zaenal. 2008. Dasar-dasar
Hukum Perburuhan. Jakarta:
Raja Grafindo Persada

Asyhadi, Zaeni. 2018. Hukum kerja,
Hukum Ketenagakerjaan Bidang
Hubungan Kerja. Jakarta:
Rajawali Pers

Asyhadia Zaeni. 2007. Hukum Kerja,
Hukum Ketenagakerjaan Bidang
Hubungan Kerja. Jakarta:
Rajawali Pers

Azhar, Muhammad. Hukum
Ketenagakerjaan. Bandung:
Media Grafika

Budihardjo. Eko. 2006. Sejumlah
Masalah Pemukiman Kota.
Bandung: Alumni

Dewi, Kurniati. 2013. Taktis Memahami
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja. Surakarta: Aksara Sinergi
Media

Ramli, Soehatman. 2010. Petunjuk
Praktis Manajemen Kebakaran.
Jakarta: Dian Rakyat